



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN SERTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow serta penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan pengendalian dalam pelaksanaan Program Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan pendataan rencana penyerapan anggaran sumber dana APBN dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui penyedia barang/jasa dan swakelola;
3. Membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN dan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara periodik dan terjadwal terhadap pencapaian target penyerapan anggaran APBN dan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran APBN dan APBD kepada Bupati per bulan dan secara berkala menyampaikan laporan evaluasi kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018;
7. Melakukan Update Realisasi Anggaran pada Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring TEPR (SISMONTPEP); dan
8. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan pengendalian APBN dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

- : Tugas Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 adalah:
1. Mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan pengadaan barang dan jasanya dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, sayembara, kontes dan swakelola;
 2. Mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari seluruh SKPD;

3. Mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan seluruh SKPD;
4. Mengunggah ke dalam aplikasi TEPRA data yang harus diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di awal tahun berjalan ke *website* TEPRA dengan alamat : <https://www.monev.lkpp.go.id>;
5. Mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan;
6. Mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;
7. Mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan (*provisional hand over/PHO*) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP);
8. Mengunggah ke dalam aplikasi TEPRA data pada huruf e, huruf f, dan huruf g secara bulanan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
9. Memanfaatkan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP) sebagai media komunikasi antara TEPRA Kabupaten, TEPRA Provinsi, TEPRA Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan TEPRA Pemerintah Daerah lainnya.


KEEMPAT : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3-JANUARI - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 8 TAHUN 2019


TANGGAL : 3 JANUARI - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN SERTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penanggung jawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Penanggung Jawab Bidang APBD
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Penanggung Jawab Bidang APBN
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pelaksana Harian / Pejabat Penghubung
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
11.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 JANUARI - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN SERTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Kepala Sekretariat
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengendalian Kegiatan dan Data APBD
3.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengendalian dan Data Lelang APBD
4.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengendalian Kegiatan dan Data APBN
5.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
6.	Kepala Bidang Perimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
7.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Dearah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Pelelangan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

12.	Kepala Sub Bagian Program Kerja dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW